



BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Perijinan Lembaga Penyiaran;
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KP/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan Layanan untuk kepentingan masyarakat.

5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban.
6. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban.
7. Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban.
8. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
9. Siaran adalah kegiatan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten sesuai wilayah layanan siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja, program dan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Tuban beserta perubahan dan/atau tambahan serta laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban serta menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati dengan tembusan Dewan Direksi;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban dan melaporkan hasilnya kepada Bupati serta merumuskan langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap laporan keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban;
- e. memberikan saran dan pendapat mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi;
- f. memberikan laporan kepada Bupati dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- g. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
- h. memberikan Laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Program; dan
 - c. Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Direktur Program dan Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan.
- (3) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Direktur Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membawahkan :
 - a. Bidang siaran;
 - b. Bidang pemberitaan;
 - c. Bidang teknik; dan
 - d. Bidang produksi.

(2) Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membawahkan :

- a. Bidang administrasi umum;
- b. Bidang kepegawaian; dan
- c. Bidang keuangan, dan marketing iklan.

Pasal 7

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya;
- b. memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban sesuai dengan tujuan dan meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
- d. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- e. mewakili Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pradya Suara Kabupaten Tuban di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- g. membuat laporan kepada Dewan Pengawas secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 8

(1) Direktur Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur Utama;
- b. menyusun program *on air* dan *off air*;
- c. menyusun kebijakan operasional penyiaran, operasional studio, dan peralatan penunjang siaran; dan
- d. membuat laporan kepada Dewan Pengawas secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya.

(2) Direktur Administrasi, Umum, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur Utama yang terkait dengan administrasi dan keuangan;
- b. melakukan koordinasi dengan Administrasi, Kepegawaian, Umum dan Keuangan, dan Marketing Iklan;

- c. menyusun kebijakan yang terkait dengan pengelolaan kelembagaan, pengelolaan asset dan pengelolaan keuangan; dan
- d. membuat laporan kepada Dewan Pengawas secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 9

- (1) Bidang Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan materi siaran untuk program harian, mingguan, bulanan;
 - b. menyiapkan materi *Talk Show*;
 - c. melakukan koordinasi dengan narasumber program *Talk Show*;
 - d. memeriksa dan menayangkan iklan baik *Adlibs* atau *Spot* pada waktu siaran;
 - e. melakukan koordinasi dengan *Music Director* untuk lagu yang akan diputar di jam siaran; dan
 - f. memproduksi *spot* acara/program dan *spot* iklan.
- (2) Bidang Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mencari, meliput dan memproduksi berita;
 - b. melakukan reportase langsung (*on the spot*) terhadap berita aktual;
 - c. melakukan Wawancara Langsung dengan narasumber dilapangan; dan
 - d. memproduksi berita *advetorial* untuk dikemas menjadi materi siaran.
- (3) Bidang Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap peralatan di studio produksi;
 - b. melakukan *maintenance*/pemeliharaan rutin terhadap peralatan studio produksi;
 - c. memproduksi dan mendokumentasi *spot* iklan, *spot* program siaran;
 - d. mendokumentasikan program *talk show*, *relay* dalam bentuk rekaman;
 - e. mendokumentasikan semua iklan yang pernah tayang;
 - f. membuat laporan bulanan kegiatan bagian teknik.
- (4) Bidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap peralatan di studio produksi ;
 - b. melakukan *maintenance* / pemeliharaan rutin terhadap peralatan studio produksi ;
 - c. memproduksi dan mendokumentasi *spot* iklan, *spot* program siaran;
 - d. mendokumentasikan program *talk show*, *relay* dalam bentuk rekaman;
 - e. mendokumentasikan semua iklan yang pernah tayang;
 - f. melakukan kerjasama dengan *Music Director* untuk mendokumentasikan setiap lagu baru; dan

g. membuat laporan bulanan kegiatan bagian produksi

Pasal 10

- (1) Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. mendokumentasikan surat-surat masuk dan surat keluar; dan
 - b. menyusun laporan setiap bulan kepada Direktur Utama mengenai kegiatan yang berkaitan dengan Administrasi dan Umum.
- (2) Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. mendokumentasikan arsip kepegawaian;
 - b. memberikan tugas kepada penjaga malam dan petugas kebersihan;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan setiap ada permasalahan terkait kepegawaian.
- (3) Bidang Keuangan dan Marketing Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
 - a. melakukan pertanggungjawaban atas pemasukan keuangan dan pengeluaran keuangan;
 - b. menyusun Neraca Keuangan setiap bulan;
 - c. menyusun Laporan Keuangan setiap bulan kepada Direktur Utama; dan
 - d. mendokumentasikan segala arsip keuangan;
 - e. menyusun daftar program siaran yang potensi mendatangkan iklan;
 - f. menyusun daftar klien potensial untuk beriklan;
 - g. membuat jadwal untuk melakukan pertemuan dengan klien;
 - h. melakukan tindak lanjut terhadap klien yang habis kontraknya;
 - i. menyusun kontrak kerja dengan klien;
 - j. memeriksa seluruh iklan yang masih dalam masa tayang dan yang telah habis masa tayang;
 - k. membuat tagihan, bukti siar kepada klien;
 - l. melaporkan kepada Direksi apabila ada negosiasi dari klien mengenai tarif iklan; dan
 - m. menyusun laporan kepada Direksi apabila ada kritik, saran dari klien.

Pasal 11

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas meliputi gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.
- (2) Besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 12

- (1) Penghasilan Dewan Direksi meliputi gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.
- (2) Besaran penghasilan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Penghasilan karyawan meliputi gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.
- (2) Besaran penghasilan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 8 Desember 2014

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 8 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH,




BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 46

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA
KABUPATEN TUBAN

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN



BUPATI TUBAN,

[Handwritten Signature]
H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA
KABUPATEN TUBAN

GAJI DAN TUNJANGAN DEWAN PENGAWAS, DEWAN DIREKSI DAN KEPALA BIDANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN

NO	JABATAN	BESARAN GAJI (Rp)	BBM (Rp)	TUNJANGAN KESEHATAN (Rp)	PULSA (Rp)
1.	Dewan Pengawas	800.000	100.000	100.000	
2.	Direktur Utama	1.250.000	200.000	100.000	200.000
3.	Direktur Program	1.000.000	150.000	100.000	50.000
4.	Direktur Administrasi, Umum & Keuangan	1.000.000	150.000	100.000	50.000
5.	Kepala bidang pemberitaan	750.000	100.000	100.000	50.000
6.	Kepala bidang tekhnik	750.000	100.000	100.000	50.000
7.	Kepala bidang produksi	750.000	100.000	100.000	50.000
8.	Kepala bidang administrasi umum	750.000	100.000	100.000	50.000
9.	Kepala bidang kepegawaian	750.000	100.000	100.000	50.000
10.	Kepala bidang keuangan, dan marketing iklan	750.000	100.000	100.000	50.000

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA
KABUPATEN TUBAN

GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PRADYA SUARA KABUPATEN TUBAN

NO	JABATAN	GAJI		
		MASA KERJA	BESARAN (Rp)	TUNJANGAN KESEHATAN (Rp)
1.	Karyawan bidang pemberitaan	0 - 1 Tahun	600.000	100.000
2.	Karyawan bidang tehnik	> 1 - 3 Tahun	800.000	100.000
3.	Karyawan bidang produksi	> 3 - 5 Tahun	1.000.000	100.000
4.	Karyawan bidang administrasi umum	> 5 Tahun	Sesuai UMK	100.000
5.	Karyawan bidang kepegawaian			100.000
6.	Karyawan bidang keuangan, dan marketing iklan			100.000

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA